



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang digunakan untuk mendanai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43);
28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kades Pemdes

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.
5. Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah DPPKAD.

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten.
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah kader yang berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Klaten.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa/Kades dan BPD yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
27. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa adalah penghasilan untuk kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
29. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

30. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa.
31. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
32. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tercantum yang menjadi kewenangan desa dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
33. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN ADD  
Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desaserta memberikan penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Tujuan ADD adalah :
  - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa;
  - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. meningkatkan pelayanan pada setiap masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes; dan
- i. memberikan penghasilan tetap kepada kepala desa dan perangkat desa.

### BAB III

#### PENGELOLAAN, MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGUNAAN, PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, PENUNDAAN DAN PENGHENTIANPENYALURAN ADD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

##### Bagian Kedua

##### Pengelolaan ADD

##### Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang digunakan dalam ADD adalah :
  - a. azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal.
  - b. azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional.



#### Pasal 5

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu besarnya Alokasi Dana Desa Minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi berkas ajuan persyaratan pencairan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai kelengkapan berkas ajuan permohonan pencairan.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat akan meneruskan berkas ajuan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala DPPKAD.

#### Pasal 7

- (1) Berkas ajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. peraturan desa tentang APBDes tahun anggaran berjalan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk menggunakan ADD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bermeterai Rp. 6.000,-;
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - d. fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;
  - e. keputusan kepala desa tentang penunjukan bendahara desa.
- (2) Berkas ajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 3 (tiga) fotocopy.

#### Pasal 8

- (1) DPPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas Daerah ke rekening Desa setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu ADD masing-masing desa.

- (2) Penyaluran ADD pertama dilakukan atas dasar usulan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan berkas ajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penyaluran berikutnya langsung ke rekening desa masing-masing kecuali ditentukan lain.
- (3) Desa penerima ADD, wajib membuat laporan setiap tiga bulan atas dana yang diterima kepada DPPKAD melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penggunaan ADD

Pasal 9

- (1) ADD yang diterima oleh desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 60% (enam puluh persen) untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
  - b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) digunakan untuk:
    1. paling banyak 40% (empat puluh persen) untuk:
      - a) biaya tunjangan dan operasional BPD (termasuk Tunjangan Hari Raya);
      - b) biaya operasional untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (termasuk Tunjangan Hari Raya untuk ketua);
      - c) jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat desa sesuai ketentuan;
    2. paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk:
      - a) operasional pemerintah desa;
      - b) penguatan kelembagaan desa (antara lain Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Perlindungan Masyarakat dan lain sebagainya);
      - c) operasional Tim Pengelola Kegiatan dan honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
      - d) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
        - 1) biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
        - 2) biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
        - 3) perbaikan lingkungan dan pemukiman;
        - 4) teknologi tepat guna;
        - 5) pengembangan dan penguatan sosial budaya dan keagamaan;

- 6) fasilitasi penyusunan profil desa (operasional Pokja Profil Desa tingkat desa, penggandaan buku isian potensi dan tingkat perkembangan desa dan data dasar keluarga);
  - 7) fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
  - 8) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 7) yang dianggap penting dan prioritas.
- (2) Untuk pembangunan prasarana fisik agar memperhatikan hal-hal sebagaiberikut :
- a. lokasi kegiatan/pembangunan harus jelas;
  - b. dibuat rencana penggunaan dana /Rencana Anggaran Biaya;
  - c. kegiatanpembangunanyangmemungkinkanmenggali swadaya masyarakat;
  - d. kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
  - e. pembangunan fisik yangstruktur bangunannya menyangkut keselamatan manusia perlu gambar teknis dan direkomendasi Perangkat Daerah terkait;
  - f. dokumentasi pelaksanaan kegiatan mulai dari 0% sampai dengan 100%; dan
  - g. dibuatkan papan nama kegiatan.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen).
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 10

Rencana penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ada.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa selain penghasilan tetap dilaksanakan oleh TPKyang diatur denganPeraturan Bupati tersendiri.
- (2) Selain TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim fasilitasidan tim teknis ADDtingkat kabupatenserta tim pendamping ADD tingkat kecamatan.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pendamping ADDTingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditetapkandengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagaiberikut :
  - a. Penanggungjawab : Camat
  - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - d. Anggota :
    1. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan
    2. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
    3. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
    4. Staf Kecamatan
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mensosialisasikan program ADD pada seluruh desa diwilayahnya;
  - b. mendampingi desa dalam melaksanakanmusyawarah perencanaan ADD;

- c. memfasilitasi penyusunan APBDes tahun berjalan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya serta dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD;
- d. melakukan verifikasi/penelitian atas kelengkapan administrasi ajuan/usulan pencairan ADD dari desa;
- e. memberikan rekomendasi permohonan pencairan ADD;
- f. membantu menyelesaikan masalah baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan ADD;
- g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan/rekapitulasi perkembangan pelaksanaan ADD baik administrasi maupun fisik secara periodik;

#### Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi dan Tim Teknis ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan sosialisasi tentang ADD kepada masyarakat;
  - b. menghitung dan menentukan besaran ADD bagi masing - masing desa untuk ditetapkan oleh Bupati;
  - c. melakukan fasilitasi dan advokasi pemecahan masalah yang timbul dengan mengkoordinasikan kepada SKPD terkait;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan/rekapitulasi perkembangan keuangan serta pelaksanaan ADD secara periodik kepada Bupati.

#### Bagian Keenam Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD merupakan satu kesatuan dengan APBDes.
- (2) Bentuk pelaporan atas program dan atau kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
  - a. laporan triwulan pertamamengenai realisasi penerimaan dan belanja ADD disampaikan paling lambat pada akhir bulan April tahun berjalan;

- b. laporan triwulan kedua mengenai realisasi penerimaan dan belanja ADD disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
  - c. laporan triwulan ketiga mengenai realisasi penerimaan dan belanja ADD disampaikan paling lambat pada akhir bulan Oktober tahun berjalan;
  - d. laporan akhir mengenai realisasi penerimaan dan belanja ADD disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya dilengkapi dengan laporan perkembangan pelaksanaan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan rekapitulasi tingkat desa dan melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Bagian Kedelapan

#### Penundaan dan Penghentian Penyaluran ADD

#### Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat mengusulkan penundaan penyaluran ADD apabila:

- a. Adanya temuan hasil audit dari pejabat yang berwenang yang belum ditindaklanjuti; dan
- b. Adanya permasalahan internal Desa berdasarkan penilaian Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan rekomendasi dari Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten yang menghambat program dan Kegiatan di desa.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ADD diatur sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa dibiayai dari APBDes;
- b. Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penggunaan ADD dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa di desa dan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 23 Desember 2015  
PENJABAT BUPATI KLATEN,

JAKA SAWALDI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 23 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 47 304